



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman als. Den
2. Tempat lahir : Nangroe Timu (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Medan Aceh Desa Nangroe Timu Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Usman als. Den ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erlina, S.H, Sri Wahyuni S, S.H, Desi Riana Harahap, S.H. M.H, Betti Sumati Pinem, S.H dan Syarifahtha Sembiring, S.H, Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan ber Kantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Mei 2020 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als. DEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Als. DEN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram netto didalam tas sandang warna coklat merek eiger.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 085297987060 milik tersangka Usman Als. Den
 - 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 081364652090 milik tersangka Teuku Muhammad Riza Als. Reza Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Empat jenis Mobil Penumpang Merek Toyota type New Avanza warna silver Metalic No. Polisi /

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi BL 1129 ZM dengan no. Rangka MHKM1BA3JDK114029 No.

Mesin MA35292 berikut dengan STNK atas nama pemilik Husna.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Usman Als. Den .

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa USMAN Als. DEN bersama TEUKU MUHAMMAD RIZA Als. REZA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) gram netto “, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di Aceh, adanya seseorang teman saya menghubungi Handphone terdakwa dan menerangkan ada temannya di Medan yang hendak membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons lalu terdakwa menyuruh untuk menunggu khabar dari terdakwa dan nantinya apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada akan secepatnya di khabari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menanyakan apakah ada memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons dan ARI (DPO) mengatakan ada memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut dengan harga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) perOns/100 (seratus) Gram. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons sesuai dengan pesannya sudah ada dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perOns /100 (seratus) Gram dan yang memesan tersebut mengiayakannya dan menerangkan bahwa Uangnya nantinya dibayarkan di Medan senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menjelaskan bahwa Uang yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut belum ada dan nantinya Pembayarannya di Medan setelah Transaksi dan terdakwa menjelaskan sebagai Jaminannya terdakwa memborohkan Mobil kawan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Teuku Muhammad Riza als. Reza (berkas terpisah), dan mengatakan : “ada titipan barang dari si ARI” dan Teuku Muhammad Riza Als. Reza menjawab : “ada”, dan menyuruh terdakwa untuk mendatangnya dan menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut ke Desa Lueng Tengoh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan terdakwa langsung berangkat menuju tempat tersebut dan bertemu langsung dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza yaitu sekira pukul 21.00 Wib dan Teuku Muhammad Riza Als Reza menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Kotak Handphone kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Kotak Handphone, Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalic Nomor Polisi / Registrasi BL-1129ZM dengan Nomor Rangka/Nik : MHKM1BA3JDK114029,; Nomor Mesin : MA35292. Berikut dengan STNK atas nama Pemilik : HUSNA kepada Teuku Muhammad Riza Als Reza dan menjelaskan agar menyerahkan Mobil tersebut kepada ARI (DPO) sebagai Jaminan / Boroh untuk Pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya dirumah, terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto kedalam Tas sandang warna coklat merek eiger. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju Ke Medan dengan menumpang Angkutan Umum Bus Simpati Star dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger tersebut. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa tiba di Loket Bus Simpati Star Ringroad Medan. Dan sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi Handphone yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah tiba dan berada di Loket Bus Sempati Star Ringroad Medan kemudian hanya datang menjumpai terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesannya tersebut sudah ada, agar langsung diantarkan dan jemput Uangnya Kemudian langsung berangkat meninggalkan Loket Bus tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut dimana pada saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger, dan pada saat dalam perjalanan tiba tiba adanya yang berpakaian Preman yaitu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) dengan menggunakan Sepeda Motor hendak memberhentikan Kendaraan Sepeda Motor yang saya tumpangi tersebut hingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor tersebut sedangkan yang memesan dan mengederaai Sepeda Motor tersebut langsung melarikan diri, Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana langsung memerintahkan agar tidak bergerak dan diam. Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana melakukan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dapat menemukan serta melihat Narkotika jenis shabu didalam Tas sandang yang terdakwa sandangkan dibahu terdakwa tersebut dan pada saat itulah Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jln. Bunga Cempaka Pasar 3 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan, Petugas Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menyita Barang Bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0852 9798 7060 milik terdakwa. Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana langsung membawa terdakwa dari tempat tersebut dan didalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan lalu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana menanyai terdakwa dan saat itulah terdakwa berterus terang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Teuku Muhammad Riza Als Reza yang berada di Aceh. Selanjutnya saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut memerintahkan terdakwa untuk menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza namun tidak ada jawaban lalu terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan setelah dijawab Lalu terdakwa berpura pura menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual dan Uangnya sudah terdakwa terima lalu terdakwa memesan kembali Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) KiloGram sesuai dengan arahan dan yang diperintahkan oleh saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut lalu ARI (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza lalu terdakwa menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza tersebut, dan lalu terdakwa menyuruhnya ke Medan untuk membawa Narkotika jenis shabu dan lanyapun menjelaskan akan menghubungi ARI (DPO) terlebih dahulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib, Teuku Muhammad Riza Als Reza adanya menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa Teuku Muhammad Riza Als. Reza sudah berada di Medan lalu sesuai dengan arahan dan perintah saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut terdakwa menyuruh Teuku Muhammad Riza Als. Reza datang ke depan Hotel RedDoorz yang berada di Ringroad. Lalu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana membawa terdakwa kearah Hotel RedDoorz dan bertemu dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza tersebut dan pada saat itulah Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jln. Gagak Hitam Ringroad Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan tepatnya didepan Hotel RedDoorz, saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana melakukan Penangkapan terhadap Teuku Muhammad Riza Als Reza berikut menyita : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalic Nomor Polisi / Registrasi BL-1129ZM dengan Nomor Rangka/Nik : MHKM1BA3JDK114029,; Nomor Mesin : MA35292. Berikut dengan STNK atas nama Pemilik : HUSNA,; dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 6465 2090 milik Teuku Muhammad Riza Als Reza. Kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa dan Teuku Muhammad

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Als Reza berikut Barang Bukti tersebut Ke. Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12976/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17 (tujuh) belas gram diduga mengandung Narkoba. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa USMAN Als. DEN dan TEUKU MUHAMMAD RIZA Als. REZA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa USMAN Als. DEN bersama TEUKU MUHAMMAD RIZA Als. REZA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) gram netto “, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di Aceh, adanya seseorang teman saya menghubungi Handphone terdakwa dan menerangkan ada temannya di Medan yang hendak membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons lalu terdakwa menyuruh untuk menunggu khabar dari terdakwa dan nantinya apabila

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada akan secepatnya di khabari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menanyakan apakah ada memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons dan ARI (DPO) mengatakan ada memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut dengan harga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) perOns/100 (seratus) Gram. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons sesuai dengan pesannya sudah ada dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) perOns /100 (seratus) Gram dan yang memesan tersebut mengiayakannya dan menerangkan bahwa Uangnya nantinya dibayarkan di Medan senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menjelaskan bahwa Uang yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut belum ada dan nantinya Pembayarannya di Medan setelah Transaksi dan terdakwa menjelaskan sebagai Jaminannya terdakwa memborohkan Mobil kawan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Teuku Muhammad Riza als. Reza (berkas terpisah), dan mengatakan : “ada titipan barang dari si ARI” dan Teuku Muhammad Riza Als. Reza menjawab : “ada”, dan menyuruh terdakwa untuk mendatangnya dan menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut ke Desa Lueng Tengoh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan terdakwa langsung berangkat menuju tempat tersebut dan bertemu langsung dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza yaitu sekira pukul 21.00 Wib dan Teuku Muhammad Riza Als Reza menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Kotak Handphone kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Kotak Handphone, Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalic Nomor Polisi / Registrasi BL-1129ZM dengan Nomor Rangka/Nik : MHKM1BA3JDK114029,; Nomor Mesin : MA35292. Berikut dengan STNK atas nama Pemilik : HUSNA kepada Teuku Muhammad Riza Als Reza dan menjelaskan agar menyerahkan Mobil tersebut kepada ARI (DPO)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaminan / Boroh untuk Pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya dirumah, terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto kedalam Tas sandang warna coklat merek eiger. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju Ke Medan dengan menumpang Angkutan Umum Bus Simpati Star dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger tersebut. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa tiba di Loker Bus Simpati Star Ringroad Medan. Dan sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi Handphone yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah tiba dan berada di Loker Bus Sempati Star Ringroad Medan kemudian hanya datang menjumpai terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesannya tersebut sudah ada, agar langsung diantarkan dan jemput Uangnya Kemudian langsung berangkat meninggalkan Loker Bus tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut dimana pada saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger, dan pada saat dalam perjalanan tiba tiba adanya yang berpakaian Preman yaitu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) dengan menggunakan Sepeda Motor hendak memberhentikan Kendaraan Sepeda Motor yang saya tumpangi tersebut hingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor tersebut sedangkan yang memesan dan mengederaai Sepeda Motor tersebut langsung melarikan diri, Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana langsung memerintahkan agar tidak bergerak dan diam. Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana melakukan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dapat menemukan serta melihat Narkotika jenis shabu didalam Tas sandang yang terdakwa sandangkan dibahu terdakwa tersebut dan pada saat itulah Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jln.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Cempaka Pasar 3 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan, Petugas Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menyita Barang Bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0852 9798 7060 milik terdakwa. Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana langsung membawa terdakwa dari tempat tersebut dan didalam perjalanan lalu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana menanyai terdakwa dan saat itulah terdakwa berterus terang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Teuku Muhammad Riza Als Reza yang berada di Aceh. Selanjutnya saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut memerintahkan terdakwa untuk menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza namun tidak ada jawaban lalu terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan setelah dijawab Lalu terdakwa berpura pura menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual dan Uangnya sudah terdakwa terima lalu terdakwa memesan kembali Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) KiloGram sesuai dengan arahan dan yang diperintahkan oleh saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut lalu ARI (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza lalu terdakwa menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza tersebut, dan lalu terdakwa menyuruhnya ke Medan untuk membawa Narkotika jenis shabu dan lanyapun menjelaskan akan menghubungi ARI (DPO) terlebih dahulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib, Teuku Muhammad Riza Als Reza adanya menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa Teuku Muhammad Riza Als. Reza sudah berada di Medan lalu sesuai dengan arahan dan perintah saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut terdakwa menyuruh Teuku Muhammad Riza Als. Reza datang ke depan Hotel RedDoorz yang berada di Ringroad. Lalu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana membawa terdakwa kearah Hotel RedDoorz dan bertemu dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza tersebut dan pada saat itulah Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jln. Gagak Hitam Ringroad Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan tepatnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Hotel RedDoorz, saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana melakukan Penangkapan terhadap Teuku Muhammad Riza Als Reza berikut menyita : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalic Nomor Polisi / Registrasi BL-1129ZM dengan Nomor Rangka/Nik : MHKM1BA3JDK114029,; Nomor Mesin : MA35292. Berikut dengan STNK atas nama Pemilik : HUSNA.; dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 6465 2090 milik Teuku Muhammad Riza Als Reza. Kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa dan Teuku Muhammad Riza Als Reza berikut Barang Bukti tersebut Ke. Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12976/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17 (tujuh) belas gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa USMAN Als. DEN dan TEUKU MUHAMMAD RIZA Als. REZA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Budi Syahputra;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Bunga Cempaka Pasar 3, Kel. Padang Bulan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Sunggal sedangkan Teuku Muhammad Riza Als Reza pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Gagak Hitam / Ringroad, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang;

- Bahwa Terdakwa dan Teuku Muhammad Riza Als Reza bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian yang menjadi target operasi adalah Ari (DPO);
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram didalam tas sandang warna coklat merk Eiger, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalic;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari temannya yang bernama Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 ons sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menanyakan apakah ianya memiliki Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons dan ARI (DPO) mengatakan ada memiliki Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut;
- Bahwa Pembayarannya nanti di Medan setelah Transaksi dan Terdakwa menjelaskan sebagai jaminannya ada memborohkan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama informan sedang mengendarai sepeda motor baru turun dari loket bus;
- Bahwa Barang bukti berupa tas sandang warna coklat terjatuh dari bahu Terdakwa diatas rerumputan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Lueng Tengoh, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa ianya baru sekali melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Firlana;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Bunga Cempaka Pasar 3, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Sunggal sedangkan Teuku Muhammad Riza Als Reza pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Gagak Hitam / Ringroad, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang;
- Bahwa Terdakwa dan Teuku Muhammad Riza Als Reza bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian yang menjadi target operasi adalah Ari (DPO);
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram didalam tas sandang warna coklat merk Eiger, 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalic;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari temannya yang bernama Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 ons sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menanyakan apakah ianya memiliki Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons dan ARI (DPO) mengatakan ada memiliki Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut;
- Bahwa Pembayarannya nanti di Medan setelah Transaksi dan Terdakwa menjelaskan sebagai jaminannya ada memborohkan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama informan sedang mengendarai sepeda motor baru turun dari loket bus;
- Bahwa Barang bukti berupa tas sandang warna coklat terjatuh dari bahu Terdakwa diatas rerumputan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Lueng Tengoh, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa ianya baru sekali melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Soriady Saragih;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Teuku Muhammad Riza Als Reza;
- Bahwa Dari penjelasan dari pihak Kepolisian adanya penyitaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota New Avanza warna silver;
- Bahwa Pemilik dari kendaraan roda empat atas nama pemilik Husna sesuai kontrak perjanjian Kredit Mobil Nomor : 04818240100049 merupakan pemilik atas nama Sulaiman yang sudah dibeli secara kredit dari PT. MNC Finance;
- Bahwa Husna membeli langsung dari tempat penjualan mobil PT. MNC Finance cabang Lhokseumawe pada tanggal 08 Mei 2018;
- Bahwa Mobil tersebut telah resmi dibeli oleh pembeli atas nama Sulaiman secara kredit dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, sampai sekarang BPKB mobil masih merupakan jaminan perjanjian pidusia di PT. MNC Finance cabang Lhokseumawe;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota New Avanza dibeli bukan merupakan hasil dari tindak pidana narkoba karena pembeli telah memenuhi persyaratan sebagai debitur;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza umur kurang lebih 33 tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Sunggal sedangkan Teuku Muhammad Riza Als Reza pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang didepan Hotel RedDoorz;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa bersama dengan orang yang memesan narkoba jenis shabu sedang mengendari sepeda motor meninggalkan loket bus Sempati Star Ringroad Medan;
- Bahwa Barang bukti ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan berat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram didalam tas sandang warna coklat merek eiger dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Barang bukti ditemukan dari bahu yang Terdakwa sandangkan;
- Bahwa Pemilik dari narkoba jenis shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Desa Leung Tengoh, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu ada pada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram netto didalam tas sandang warna coklat merek eiger.
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 085297987060 milik tersangka Usman Als. Den

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 081364652090 milik tersangka Teuku Muhammad Riza Als. Reza
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Empat jenis Mobil Penumpang Merek Toyota type New Avanza warna silver Metallic No. Polisi / Registrasi BL 1129 ZM dengan no. Rangka MHKM1BA3JDK114029 No. Mesin MA35292 berikut dengan STNK atas nama pemilik Husna.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, majelis terlebih dahulu dipertimbangkan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang dihubungkan (yunto) penuntut umum kepada pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tidak tepat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa oleh karena pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut adalah merupakan tindak pidana tersendiri, maka dengan demikian pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Usman als. Den dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di Aceh, adanya seseorang teman saya menghubungi Handphone terdakwa dan menerangkan ada temannya di Medan yang hendak membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons lalu terdakwa menyuruh untuk menunggu khabar dari terdakwa dan nantinya apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada akan secepatnya di khabari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menanyakan apakah ada memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons dan ARI (DPO) mengatakan ada memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut dengan harga Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) perOns/100 (seratus) Gram. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons sesuai dengan pesannya sudah ada dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) perOns /100 (seratus) Gram dan yang memesan tersebut mengiayakannya dan menerangkan bahwa Uangnya nantinya dibayarkan di Medan senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menjelaskan bahwa Uang yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut belum ada dan nantinya Pembayarannya di Medan setelah Transaksi dan terdakwa menjelaskan sebagai Jaminannya terdakwa memborohkan Mobil kawan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi Teuku Muhammad Riza als. Reza (berkas terpisah), dan mengatakan : “ada titipan barang dari si ARI” dan Teuku Muhammad Riza Als. Reza menjawab : “ada”, dan menyuruh terdakwa untuk mendatangnya dan menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) Ons tersebut ke Desa Lueng Tengoh Kec. Bandar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Kab. Pidie Jaya dan terdakwa langsung berangkat menuju tempat tersebut dan bertemu langsung dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza yaitu sekira pukul 21.00 Wib dan Teuku Muhammad Riza Als Reza menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Kotak Handphone kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menerima 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Kotak Handphone, Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalic Nomor Polisi / Registrasi BL-1129ZM dengan Nomor Rangka/Nik : MHKM1BA3JDK114029,; Nomor Mesin : MA35292. Berikut dengan STNK atas nama Pemilik : HUSNA kepada Teuku Muhammad Riza Als Reza dan menjelaskan agar menyerahkan Mobil tersebut kepada ARI (DPO) sebagai Jaminan / Boroh untuk Pembayaran Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya dirumah, terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto kedalam Tas sandang warna coklat merek eiger. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat menuju Ke Medan dengan menumpang Angkutan Umum Bus Simpati Star dengan membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger tersebut. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa tiba di Loket Bus Simpati Star Ringroad Medan. Dan sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menghubungi Handphone yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah tiba dan berada di Loket Bus Sempati Star Ringroad Medan kemudian hanya datang menjumpai terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesannya tersebut sudah ada, agar langsung diantarkan dan jemput Uangnya Kemudian langsung berangkat meninggalkan Loket Bus tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut dimana pada saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger, dan pada saat dalam perjalanan tiba tiba adanya yang berpakaian Preman yaitu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) dengan menggunakan Sepeda Motor hendak memberhentikan Kendaraan Sepeda Motor yang saya tumpangi tersebut hingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor tersebut sedangkan yang memesan dan mengederaai Sepeda Motor tersebut langsung melarikan diri, Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana langsung memerintahkan agar tidak bergerak dan diam. Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana melakukan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dapat menemukan serta melihat Narkotika jenis shabu didalam Tas sandang yang terdakwa sandangkan dibahu terdakwa tersebut dan pada saat itulah Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jln. Bunga Cempaka Pasar 3 Kel. Padang Bulan Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan, Petugas Polisi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menyita Barang Bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Gram netto didalam Tas sandang warna coklat merek eiger dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0852 9798 7060 milik terdakwa. Kemudian saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana langsung membawa terdakwa dari tempat tersebut dan didalam perjalanan lalu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana menanyai terdakwa dan saat itulah terdakwa berterus terang mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Teuku Muhammad Riza Als Reza yang berada di Aceh. Selanjutnya saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut memerintahkan terdakwa untuk menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza namun tidak ada jawaban lalu terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan setelah dijawab Lalu terdakwa berpura pura menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual dan Uangnya sudah terdakwa terima lalu terdakwa memesan kembali Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) KiloGram sesuai dengan arahan dan yang diperintahkan oleh saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut lalu ARI (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Muhammad Riza Als Reza lalu terdakwa menghubungi Teuku Muhammad Riza Als Reza tersebut, dan lalu terdakwa menyuruhnya ke Medan untuk membawa Narkotika jenis shabu dan lanyapun menjelaskan akan menghubungi ARI (DPO) terlebih dahulu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 02.30 Wib, Teuku Muhammad Riza Als Reza adanya menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa Teuku Muhammad Riza Als. Reza sudah berada di Medan lalu sesuai dengan arahan dan perintah saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana tersebut terdakwa menyuruh Teuku Muhammad Riza Als. Reza datang ke depan Hotel RedDoorz yang berada di Ringroad. Lalu saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana membawa terdakwa ke arah Hotel RedDoorz dan bertemu dengan Teuku Muhammad Riza Als Reza tersebut dan pada saat itulah Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jln. Gagak Hitam Ringroad Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kodya Medan tepatnya didepan Hotel RedDoorz, saksi Budi Syahputra dan saksi Ahmad Firlana melakukan Penangkapan terhadap Teuku Muhammad Riza Als Reza berikut menyita : 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza warna Silver Metalic Nomor Polisi / Registrasi BL-1129ZM dengan Nomor Rangka/Nik : MHKM1BA3JDK114029,; Nomor Mesin : MA35292. Berikut dengan STNK atas nama Pemilik : HUSNA.; dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 6465 2090 milik Teuku Muhammad Riza Als Reza. Kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa dan Teuku Muhammad Riza Als Reza berikut Barang Bukti tersebut Ke. Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12976/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 17 (tujuh) belas gram diduga mengandung Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa USMAN

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. DEN dan TEUKU MUHAMMAD RIZA Als. REZA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dasar dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa seperti dalam amar putusan ini selain dari pada hal-hal yang meringankan juga didasarkan kepada bahwa terdakwa hanya mendapat upah dari perbuatannya, sehingga penjatuhan hukuman terhadap terdakwa adalah sudah cukup adil, patut dan pantas;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Als. DEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) gram netto didalam tas sandang warna coklat merek eiger.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel Nomor 085297987060 milik tersangka Usman Als. Den
 - 1 unit handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 081364652090 milik tersangka Teuku Muhammad Riza Als. Reza
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Empat jenis Mobil Penumpang Merek Toyota type New Avanza warna silver Metalic No. Polisi / Registrasi BL 1129 ZM dengan no. Rangka MHKM1BA3JDK114029 No. Mesin MA35292 berikut dengan STNK atas nama pemilik Husna.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Usman Als. Den.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tengku Oyong, S.H., M.H. , Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)